

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

FWD WHOLE LIFE PROTECTION

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum (“RIPLAY Umum”) ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara RIPLAY Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Tentang PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah bagian dari FWD Group (1828.HK), bisnis asuransi jiwa dan kesehatan di wilayah Asia yang telah menjangkau sekitar 40 juta nasabah di 10 jaringan usaha. Pendekatan yang berfokus pada nasabah dan didukung teknologi oleh FWD bertujuan untuk menghadirkan produk yang inovatif dan mudah dipahami, serta pengalaman asuransi yang lebih sederhana. Berdiri pada tahun 2013, FWD Group beroperasi di beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. FWD Group terdaftar di Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited dengan kode saham 1828.

FWD Insurance menawarkan berbagai rangkaian produk yang komprehensif, mencakup asuransi jiwa berjangka, kesehatan, penyakit kritis, kecelakaan, *unit-link*, dan *dwiguna*, melalui jalur distribusi yang didukung teknologi termasuk keagenan, *bancassurance*, dan *digital commerce*.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit	: PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance")	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Seumur Hidup
Nama Produk	: FWD Whole Life Protection	Mata Uang	: Rupiah dan USD
Deskripsi Produk	: FWD Whole Life Protection adalah produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat jika terjadi risiko meninggal yang disebabkan oleh sebab apapun, manfaat jika Tertanggung terdiagnosis penyakit yang tidak tersembuhkan untuk pertama kalinya dengan masa harapan hidup tidak lebih dari 12 bulan sejak diagnosa ditegakkan, dan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar sisa Uang Pertanggungan Meninggal yang belum dibayarkan.		

Fitur Utama FWD Whole Life Protection

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun (ulang tahun terakhir)	Usia Masuk Tertanggung Utama	1 - 70 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun	Metode Underwriting	Full Underwriting
Premi	Berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, jenis kelamin, Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih serta pilihan dengan atau tanpa Manfaat Hidup	Cara Pembayaran Premi	Tahunan Semesteran Kuartalan Bulanan

Ketentuan Masa Pembayaran Premi dan Usia Masuk Tertanggung

Masa Pembayaran Premi	Maksimal Usia Masuk Tertanggung
5 tahun	70 tahun
10 tahun	65 tahun
15 tahun	60 tahun
20 tahun	55 tahun

Ketentuan Uang Pertanggungan

Plan	Usia Masuk (Tahun)	Minimum Uang Pertanggungan		Maksimum Uang Pertanggungan	
		Rupiah	USD	Rupiah	USD
Regular	s/d 50	100.000.000	10,000	4.999.999.999	499,999
	51 – 60			2.999.999.999	299,999
	61 – 70			1.999.999.999	199,999
Jumbo	s/d 50	5.000.000.000	500,000	Tergantung kepada persetujuan Underwriting	
	51 – 60	3.000.000.000	300,000		
	61 – 70	2.000.000.000	200,000		

Table Diskon Premi – Plan Regular

Uang Pertanggungan	Persentase Diskon Premi
Rp100.000.000 – Rp499.999.999 USD10,000 – USD49,999	0%
Rp500.000.000 – Rp999.999.999 USD50,000 – USD99,999	10%
Rp1.000.000.000 – Rp1.999.999.999 USD100,000 – USD199,999	15%
Rp2.000.000.000 – Rp4.999.999.999 USD200,000 – USD499,999	20%

Tabel Ketersediaan Manfaat Hidup sesuai Usia dan Masa Pembayaran Premi**Opsi Tanpa Manfaat Hidup***

Usia Masuk Pertanggungan (Tahun)	Masa Pembayaran Premi (Tahun)			
	5	10	15	20
≤ 55	Tersedia			
56 – 60	Tersedia			Tidak Tersedia
61 – 65	Tersedia		Tidak Tersedia	
66 – 70	Tersedia	Tidak Tersedia		

Opsi Manfaat Hidup pada saat Tertanggung mencapai usia 55 tahun**

Usia Masuk Pertanggungan (Tahun)	Masa Pembayaran Premi (Tahun)			
	5	10	15	20
≤ 25	Tersedia			
26 – 35	Tersedia		Tidak Tersedia	
36 – 40	Tersedia	Tidak Tersedia		
41 – 70	Tidak Tersedia			

Opsi Manfaat Hidup pada saat Tertanggung mencapai usia 65 tahun**

Usia Masuk Pertanggungan (Tahun)	Masa Pembayaran Premi (Tahun)			
	5	10	15	20
≤ 35	Tersedia			
36 – 45	Tersedia		Tidak Tersedia	
46 – 50	Tersedia	Tidak Tersedia		
51 – 70	Tidak Tersedia			

* Tersedia untuk Mata Uang IDR & USD

** Tersedia untuk Mata Uang IDR

Manfaat	Risiko												
Manfaat Asuransi Dasar 1. Manfaat Meninggal Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal oleh sebab Penyakit (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya (<i>pre-existing conditions</i>)) atau Kecelakaan, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan dengan memperhatikan ketentuan mengenai pembatasan untuk Tertanggung anak sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah: <table> <tr> <th>Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal</th><th>Persentase Uang Pertanggungan Yang Dibayarkan</th></tr> <tr> <td>$x < 1$ tahun</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>$1 \leq x < 2$ tahun</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>$2 \leq x < 3$ tahun</td><td>60%</td></tr> <tr> <td>$3 \leq x < 4$ tahun</td><td>80%</td></tr> <tr> <td>$x \geq 4$ tahun</td><td>100%</td></tr> </table>	Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal	Persentase Uang Pertanggungan Yang Dibayarkan	$x < 1$ tahun	20%	$1 \leq x < 2$ tahun	40%	$2 \leq x < 3$ tahun	60%	$3 \leq x < 4$ tahun	80%	$x \geq 4$ tahun	100%	1. Risiko Klaim Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis. 2. Risiko Pembatalan Polis Risiko yang terjadi karena Bapak/Ibu atau Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar. 3. Risiko Operasional Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal	Persentase Uang Pertanggungan Yang Dibayarkan												
$x < 1$ tahun	20%												
$1 \leq x < 2$ tahun	40%												
$2 \leq x < 3$ tahun	60%												
$3 \leq x < 4$ tahun	80%												
$x \geq 4$ tahun	100%												
2. Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (<i>Terminal Illness</i>) Apabila dalam Masa Asuransi dan Masa Tunggu telah terlewati Tertanggung terdiagnosis menderita Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan untuk pertama kalinya (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya (<i>pre-existing conditions</i>)) dengan masa harapan hidup tidak lebih dari 12 bulan sejak diagnosa ditegakkan oleh Tenaga Medis dan dapat dibuktikan secara medis, maka akan dibayarkan Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan sebesar 50% dari Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan, dengan maksimal pembayaran manfaat tidak lebih dari Rp3.000.000.000,00 atau USD300,000.00 dengan ketentuan sebagai berikut: - Pembayaran atas Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (<i>Terminal Illness</i>) akan mengurangi pembayaran Uang Pertanggungan untuk Manfaat Meninggal atau Manfaat Akhir Masa Asuransi. - Apabila Tertanggung masih bertahan hidup lebih dari 12 bulan sejak diagnosa ditegakkan oleh Tenaga Medis, maka Polis akan tetap berlaku. - Dalam hal Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (<i>Terminal Illness</i>) ini sudah dibayarkan, Polis akan tetap aktif.	Biaya Premi yang dibayarkan oleh Bapak/Ibu sudah termasuk biaya-biaya dan komisi kepada Tenaga Pemasar dan/atau mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diperoleh pada Ketentuan Polis.												
3. Manfaat Akhir Masa Asuransi (<i>Maturity Benefit</i>) Apabila Masa Asuransi Polis telah berakhir dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi yaitu sebesar sisa Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan.													

Manfaat Tambahan Yang Dapat Dipilih

1. Manfaat Hidup¹

Apabila Polis masih berlaku sampai dengan Tertanggung mencapai usia pembayaran Manfaat Hidup, maka akan dibayarkan Manfaat Hidup sebesar 50% dari Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan. Kami menyediakan opsi Manfaat Hidup yang dapat Bapak/Ibu pilih, yaitu:

a. Manfaat Hidup (*Accelerated*)

Manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal, Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan, dan Manfaat Akhir Masa Asuransi, kemudian Polis tetap aktif.

b. Manfaat Hidup (*Non-Accelerated*)

Manfaat ini tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal, Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan, dan Manfaat Akhir Masa Asuransi, kemudian Polis akan tetap aktif.

¹ Manfaat Hidup hanya tersedia untuk mata uang Rupiah.

2. FWD Premium Waiver

Merupakan asuransi tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi lanjutan yang tersedia dalam 2 Plan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Plan 1

Berlaku apabila Pemegang Polis dan Tertanggung adalah orang yang sama.

b. Plan 2

Berlaku apabila Pemegang Polis dan Tertanggung adalah orang yang berbeda.

Penanggung akan membebaskan kewajiban membayar Premi lanjutan (termasuk Ekstra Premi, jika ada) selama Masa Pembayaran Premi apabila terjadi risiko yang diasuransikan, sesuai Plan sebagai berikut:

a. Plan 1

Pembebasan Premi akan diberikan apabila Tertanggung mengalami salah satu kondisi berikut:

- i. Terdiagnosis mengalami Cacat Tetap Total setelah melewati Masa Tunggu; atau
- ii. Terdiagnosis menderita salah satu dari Penyakit Kritis dan telah melewati Masa Tunggu.

b. Plan 2

Pembebasan Premi akan diberikan apabila Pemegang Polis mengalami salah satu kondisi berikut:

- i. Meninggal dunia oleh sebab Penyakit atau Kecelakaan; atau
- ii. Terdiagnosis mengalami Cacat Tetap Total setelah melewati Masa Tunggu; atau
- iii. Terdiagnosis menderita salah satu dari Penyakit Kritis dan telah melewati Masa Tunggu.

Daftar Penyakit Kritis

- | | |
|--|--|
| 1. Kanker | 26. Penyakit Motor Neuron |
| 2. Anemia Aplastik | 27. <i>Multiple Sclerosis</i> |
| 3. Kerusakan hati Permanen | 28. Distrofi Muskular (<i>Muscular Dystrophy</i>) |
| 4. Penyakit Paru Kronis | 29. Penyakit Parkinson |
| 5. Pankreas Kronis Berulang | 30. Stroke |
| 6. <i>Crohn's Disease</i> | 31. Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid |
| 7. Hepatitis Viral Fulminan | 32. Hilangnya Fungsi Indra Pendengaran (Tuli) |
| 8. Transplantasi Organ Vital Tubuh dan Sumsum Tulang | 33. Kehilangan Fungsi Penglihatan (Kebutaan) |
| 9. Penyakit Kista <i>Medullary</i> | 34. <i>Poliomyelitis</i> |
| 10. Skleroderma Progresif | 35. Meningitis Bakteri |
| 11. Gagal Ginjal | 36. Radang Otak (Ensefalitis) |
| 12. Kolitis Ulceratif | 37. HIV/AIDS yang Didapatkan Melalui Transfusi Darah |
| 13. Lupus Eritomatosus Sistemik (<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>) | 38. HIV/AIDS akibat Pekerjaan |
| 14. Kardiomiopati (<i>Cardiomyopathy</i>) | 39. <i>Rheumatoid Arthritis</i> Berat |
| 15. Penyakit Jantung Koroner | 40. Terputusnya akar-akar Saraf <i>Plexus Brachialis</i> |
| 16. Serangan Jantung | 41. Penyakit Kaki Gajah Kronis |
| 17. Operasi Penggantian Katup Jantung | 42. Operasi Scoliosis Idiopatik |
| 18. Hipertensi Arteri Pulmonal Primer | 43. Kematian Selaput Otot atau Jaringan (<i>Gangrene</i>) |
| 19. Operasi Pembuluh Aorta | 44. Luka Bakar Berat |
| 20. Operasi Jantung Koroner | 45. Kelumpuhan |
| 21. Penyakit Alzheimer dan Kelainan Degeneratif Otak Organik yang tidak dapat dipulihkan | 46. Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara) |
| 22. <i>Appalac Syndrome</i> | 47. Trauma Kepala Serius |
| 23. Tumor Otak Jinak | 48. Kehilangan Anggota Tubuh |
| 24. Aneurisma Pembuluh Darah Otak yang Menyebabkan Pembedahan | 49. Penyakit Kawasaki yang Mengakibatkan Komplikasi pada Jantung |
| 25. Koma | 50. Ketidakmampuan Tetap |

Pengecualian

Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal dan/atau Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku asuransi tambahan atau sejak tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang paling akhir; atau
2. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Kami tidak akan membayarkan manfaat asuransi tambahan FWD Premium Waiver akibat meninggal dunia dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Keadaan yang sudah ada sebelum Tanggal Berlaku manfaat asuransi tambahan FWD Premium Waiver (*pre-existing conditions*); atau
2. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku asuransi tambahan atau sejak tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang paling akhir; atau
3. Keterlibatan melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Kami tidak akan membayarkan manfaat asuransi tambahan FWD Premium Waiver akibat Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Keadaan yang sudah ada sebelum Tanggal Berlaku manfaat asuransi tambahan FWD Premium Waiver (*pre-existing conditions*); atau
2. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung/Pemegang Polis yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku asuransi tambahan atau sejak tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang paling akhir; atau
3. Keterlibatan dari Tertanggung/Pemegang Polis melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini; atau
4. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
5. Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya.

Dalam hal Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi akibat dari salah satu atau lebih kondisi sebagaimana di atas, maka Kami akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada).

Persyaratan dan Tata Cara

Pengajuan Asuransi Jiwa

1. Bapak/Ibu sebagai Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:
 - Bapak/Ibu berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir);
 - Usia masuk Tertanggung minimal 1 – 70 tahun (ulang tahun terakhir);
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - Kartu Identitas atas nama Bapak/Ibu yang masih berlaku;
 - RIPLAY Personal yang telah ditandatangani atau disetujui oleh Bapak/Ibu; dan
 - Melengkapi dokumen-dokumen lain yang Kami butuhkan sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Bapak/Ibu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Bapak/Ibu.
3. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
4. Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar Pengajuan tersebut berubah, maka Bapak/Ibu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.

Pengaduan Terkait Produk dan/atau Layanan



FWD Customer Care

- Hotline di 1500 525 dan hotline layanan bebas pulsa di 0-800-1500-525
- Live Chat melalui website di fwd.co.id
- WhatsApp di (+62) 8551500525
- Email ke CustomerCare.id@fwd.com



Kantor Pusat FWD Insurance

PT FWD Insurance Indonesia

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD
Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Pengaduan Lisan

Pengaduan secara lisan akan ditindaklanjuti paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami. Apabila Pengaduan memerlukan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian, maka Pengaduan akan ditindaklanjuti secara tertulis.

Pengaduan Tertulis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti paling lama 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh Kami dengan menyertakan:

- a. Identitas Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis;
- b. Jenis dan tanggal pemanfaatan dan/atau layanan Polis;
- c. Permasalahan yang diadukan; dan
- d. Dokumen lain.

Pembayaran Premi

1. Pembayaran Premi hanya dapat dilakukan sesuai dengan cara pembayaran yang telah Bapak/Ibu pilih pada SPAJ melalui transfer antar bank atau autodebet ke rekening bank Kami yang telah ditentukan atau dengan cara lain sebagaimana berlaku pada Kami.
2. Setiap pembayaran Premi harus ditujukan kepada Kami dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening dan sistem Kami sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

Untuk kondisi tertentu, Kami dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan tersebut paling lama 10 hari kerja dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Bapak/Ibu paling lambat 1 hari kerja sebelum jangka waktu penyelesaian pengaduan berakhir.

Simulasi**Simulasi 1 – Plan Regular**

Nama Tertanggung	: Bapak Putra	Masa Asuransi	: 70 Tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	: Pria	Masa Pembayaran Premi	: Tahunan
Usia Masuk Tertanggung	: 30 Tahun	Frekuensi Pembayaran Premi	: 10 Tahun
Kelas Pekerjaan Tertanggung	: 1	Uang Pertanggungan	: 2.000.000.000
Plan	: Regular	Premi Manfaat Dasar	: 48.384.000
Mata Uang Polis	: Rupiah	Premi Manfaat Tambahan ¹⁾	: 658.000
		Ekstra Premi ²⁾	: -
		Total Premi ³⁾	: 49.042.000

Catatan:

¹⁾ Premi Manfaat Tambahan merupakan Premi atas Manfaat Asuransi Tambahan FWD Premium Waiver (jika ada).

²⁾ Ekstra Premi (jika ada) sudah termasuk Ekstra Premi atas Manfaat Dasar dan Ekstra Premi Manfaat Tambahan (jika ada).

Total Premi sesuai cara bayar, termasuk Premi Manfaat Dasar, Premi Manfaat Tambahan (jika ada), Ekstra Premi untuk Manfaat Dasar (jika ada) dan Ekstra Premi untuk Manfaat Tambahan (jika ada).

Tabel Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat Asuransi	Masa Asuransi	Uang Pertanggungan
Manfaat Asuransi Dasar		
Manfaat Meninggal	Hingga Usia 100 Tahun	2.000.000.000
Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (<i>Terminal Illness</i>)	Hingga Usia 100 Tahun	50% Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal
Manfaat Akhir Masa Asuransi (<i>Maturity Benefit</i>)	Hingga Usia 100 Tahun	2.000.000.000
Manfaat Asuransi Tambahan		
Manfaat Hidup (<i>Accelerated</i>) - Usia Pembayaran 55 Tahun		50% Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal
FWD Premium Waiver – Plan 1	10 Tahun	Premi yang belum dibayarkan

Tabel Nilai Tunai

Akhir Tahun Polis	Usia Tertanggung (Tahun)	Premi Tahunan	Nilai Tunai*	Manfaat Hidup	Manfaat Akhir Masa Asuransi
1	30	49.042.000	-	-	-
2	31	49.042.000	-	-	-
3	32	49.042.000	-	-	-
4	33	49.042.000	69.820.000	-	-
5	34	49.042.000	99.680.000	-	-
6	35	49.042.000	135.520.000	-	-
7	36	49.042.000	177.920.000	-	-
8	37	49.042.000	227.540.000	-	-
9	38	49.042.000	285.060.000	-	-
10	39	48.384.000	351.280.000	-	-
20	49	-	818.800.000	-	-
25	54	-	1.145.220.000	1.000.000.000	-
30	59	-	245.620.000	-	-
40	69	-	377.420.000	-	-
50	79	-	542.040.000	-	-
60	89	-	692.640.000	-	-
70	99	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000

Catatan:

- * Apabila Polis masih berlaku.
 - * Nilai Tunai yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai akan terbentuk setiap ulang tahun Polis dan Premi telah dibayarkan secara penuh untuk 1 tahun Polis.
 - * Nilai Tunai tidak memperhitungkan Ekstra Premi yang dibayarkan.
- Dalam hal terjadi pembayaran Manfaat Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*), maka Nilai Tunai akan diperhitungkan kembali berdasarkan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan dan akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis.

Skenario Simulasi 1



Polis mulai berlaku

Pembayaran Premi dimulai dan Polis berlaku

Masa Pembayaran Premi

Bapak Putra membayarkan Premi dimulai dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-10.



Tahun Polis 10

Pembayaran Premi berakhir



Tahun Polis 25

Bapak Putra masih hidup di umur 55 Tahun dan Polis masih aktif

Manfaat Hidup (Accelerated)

50% dari Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp1.000.000.000 dan Polis tetap aktif.



Tahun Polis 51

Bapak Putra terdiagnosis Penyakit yang Tidak Tersembuhkan di umur 80 Tahun

Manfaat Penyakit yang Tidak Tersembuhkan

50% dari Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan & sudah dikurangi Manfaat Hidup yang telah dibayarkan, yaitu sebesar Rp500.000.000.



Tahun Polis 52

Bapak Putra meninggal dunia di umur 81 Tahun

Manfaat Meninggal

100% dari sisa Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp500.000.000 dan Polis berakhir.

Simulasi 2 – Plan Jumbo

Nama Tertanggung	: Ibu Putri	Masa Asuransi	: 65 Tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	: Wanita	Masa Pembayaran Premi	: 20 Tahun
Usia Masuk Tertanggung	: 35 Tahun	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Kelas Pekerjaan Tertanggung	: 1	Uang Pertanggungan	: 5.000.000.000
		Premi Manfaat Dasar	: 70.900.000
Plan	: Jumbo	Premi Manfaat Tambahan ¹⁾	: 3.830.000
Mata Uang Polis	: Rupiah	Ekstra Premi ²⁾	: -
		Total Premi ³⁾	: 74.730.000

Catatan:

- ¹⁾ Premi Manfaat Tambahan merupakan Premi atas Manfaat Asuransi Tambahan FWD Premium Waiver (jika ada).
- ²⁾ Ekstra Premi (jika ada) sudah termasuk Ekstra Premi atas Manfaat Dasar dan Ekstra Premi Manfaat Tambahan (jika ada).
- ³⁾ Total Premi sesuai cara bayar, termasuk Premi Manfaat Dasar, Premi Manfaat Tambahan (jika ada), Ekstra Premi untuk Manfaat Dasar (jika ada) dan Ekstra Premi untuk Manfaat Tambahan (jika ada).

Tabel Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat Asuransi	Masa Asuransi	Uang Pertanggungan
Manfaat Asuransi Dasar		
Manfaat Meninggal	Hingga Usia 100 Tahun	5.000.000.000
Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (<i>Terminal Illness</i>)	Hingga Usia 100 Tahun	50% Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal
Manfaat Akhir Masa Asuransi (<i>Maturity Benefit</i>)	Hingga Usia 100 Tahun	5.000.000.000
Manfaat Asuransi Tambahan		
Manfaat Hidup (<i>Non-Accelerated</i>) - Usia Pembayaran 65 Tahun		50% Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal
FWD Premium Waiver – Plan 1	20 Tahun	Premi yang belum dibayarkan

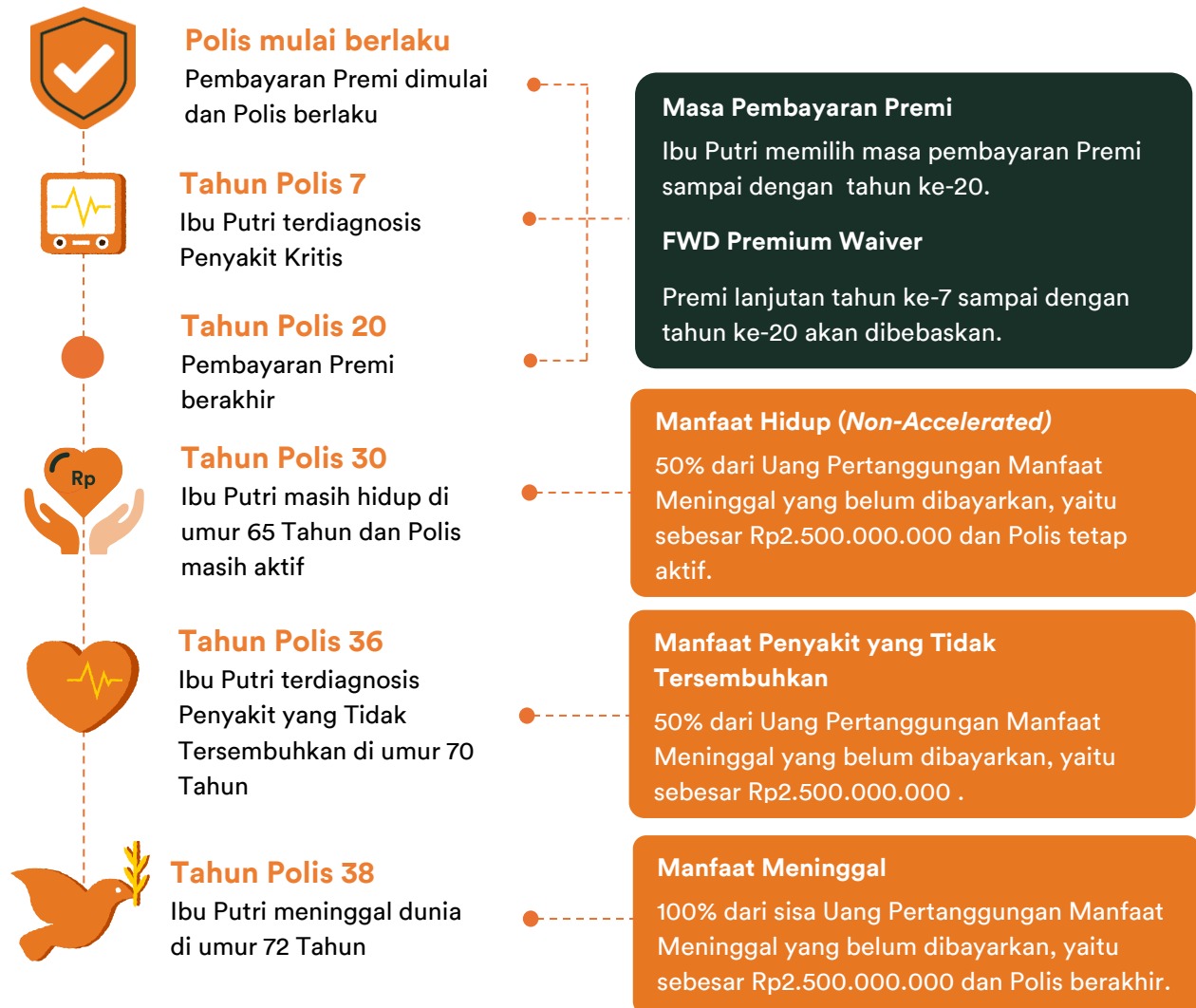
Tabel Nilai Tunai

Akhir Tahun Polis	Usia Tertanggung (Tahun)	Premi Tahunan	Nilai Tunai*	Manfaat Hidup	Manfaat Akhir Masa Asuransi
1	35	74.730.000	-	-	-
2	36	74.730.000	-	-	-
3	37	74.730.000	-	-	-
4	38	74.730.000	103.600.000	-	-
5	39	74.730.000	147.550.000	-	-
6	40	74.730.000	200.200.000	-	-
7	41	74.730.000	262.300.000	-	-
8	42	74.730.000	334.750.000	-	-
9	43	74.730.000	418.550.000	-	-
10	44	74.730.000	514.750.000	-	-
11	45	74.730.000	624.550.000	-	-
12	46	74.730.000	749.200.000	-	-
13	47	74.730.000	890.050.000	-	-
14	48	74.730.000	996.050.000	-	-
15	49	74.730.000	1.109.450.000	-	-
16	50	74.730.000	1.230.650.000	-	-
17	51	74.730.000	1.360.300.000	-	-
18	52	74.730.000	1.498.900.000	-	-
19	53	74.730.000	1.647.050.000	-	-
20	54	70.900.000	1.805.500.000	-	-
30	64	-	3.536.700.000	2.500.000.000	-
40	74	-	1.819.600.000	-	-
50	84	-	2.655.750.000	-	-
60	94	-	3.655.700.000	-	-
65	99	-	5.000.000.000	-	5.000.000.000

Catatan:

- * Apabila Polis masih berlaku.
- * Nilai Tunai yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai akan terbentuk setiap ulang tahun Polis dan Premi telah dibayarkan secara penuh untuk 1 tahun Polis.
- * Nilai Tunai tidak memperhitungkan Ekstra Premi yang dibayarkan.
- * Dalam hal terjadi pembayaran Manfaat Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*), maka Nilai Tunai akan diperhitungkan kembali berdasarkan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan dan akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis.

 Skenario Simulasi 2



Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- **Pemegang Polis** berarti badan hukum atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Kami atau juga disebut **Bapak/Ibu**.
- **Penanggung** berarti PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") atau juga disebut **Kami**.
- **Tertanggung** berarti yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Bapak/Ibu.
- **Penerima Manfaat** berarti pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis dengan ketentuan pihak yang diberi hak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas Manfaat Asuransi yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **Cacat Tetap Total** berarti:
 - a. Ketidakmampuan tetap dimana terjadi secara permanen untuk melakukan 3 dari 6 Aktivitas Hidup Sehari-hari dengan atau tanpa alat pendukung, alat khusus atau alat bantu lain, yang terjadi setidaknya selama 180 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan mengalami ketidakmampuan tetap. Ketidakmampuan tetap ini harus dikonfirmasi oleh Tenaga Medis yang merupakan Dokter spesialis.
 - b. Tertanggung juga dinyatakan mengalami cacat tetap total apabila mengalami kehilangan fungsi dari anggota tubuh berikut:
 - i. 2 lengan atau 2 kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
 - ii. 1 lengan dan 1 kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
 - iii. 2 mata yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - iv. 1 mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 lengan pada atau di atas pergelangan tangan; atau
 - v. 1 mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 kaki pada atau di atas pergelangan kaki.
- **Masa Tunggu** berarti masa dimana Manfaat Asuransi akibat Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis tidak berlaku (kecuali klaim Manfaat Asuransi yang disebabkan karena Kecelakaan), yaitu selama 80 hari kalender pertama sejak Tanggal Berlaku Ketentuan Khusus atau Tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir.
- **Penyakit Kritis** berarti penyakit yang Kami jamin yang jenis dan macamnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Penyakit Kritis.
- **Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*)** berarti suatu kondisi medis yang disebabkan oleh Penyakit atau Cedera Tubuh yang menurut ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan tidak memiliki harapan lagi bagi penderita untuk sembuh walaupun sudah dilakukan upaya pengobatan dan yang dalam jangka waktu dekat sangat mungkin terjadi kematian.
- **Polis** berarti dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara Kami dan Bapak/Ibu, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Kami tandatangi, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Plan** berarti keseluruhan Manfaat asuransi tambahan yang diberikan oleh Kami kepada Tertanggung sesuai yang dipilih Bapak/Ibu.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang dibayarkan oleh Bapak/Ibu kepada Kami termasuk Ekstra Premi (jika ada) secara berkala selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ")** berarti surat atau formulir permohonan berikut dokumen lain yang dilekatkan baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya yang Kami sediakan, yang wajib diisi dan dilengkapi oleh Bapak/Ibu dan/atau Tertanggung sebagai syarat permohonan asuransi jiwa.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang tertentu yang merupakan Manfaat Asuransi Polis.

2. Prosedur dan tata cara klaim:

- a. **Pengajuan Klaim**
Bapak/Ibu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan dengan mengirimkan ke alamat berikut ini:

- i. Untuk Manfaat Meninggal, Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*), dan/atau manfaat asuransi tambahan FWD Premium Waiver (jika ada):

PT FWD Insurance Indonesia

UP. Claim Individu

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

- ii. Untuk Manfaat Hidup dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi:

PT FWD Insurance Indonesia

UP. POS

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

b. Dokumen Pengajuan Klaim

- i. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal atau manfaat asuransi tambahan FWD Premium Waiver akibat meninggal dunia harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
1. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 2. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Bapak/Ibu, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal atau manfaat asuransi tambahan FWD Premium Waiver;
 3. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
 4. Akta kematian asli dari instansi yang berwenang;
 5. Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;
 6. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan autopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit, apabila diperlukan;
 7. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
 8. Surat keterangan kematian dari instansi setempat yang berwenang yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
 9. Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Meninggal atau manfaat asuransi tambahan FWD Premium Waiver.
- ii. Pengajuan klaim Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
1. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 2. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Bapak/Ibu, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan;
 3. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
 4. Resume Medis dan/atau Pernyataan Kesehatan Klaim yang diisi dan ditandatangani oleh Tenaga Medis yang merawat Tertanggung;
 5. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik;
 6. Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan.
- iii. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Masa Asuransi, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
1. Formulir Penarikan Manfaat Asuransi atau bentuk elektroniknya yang diisi dengan benar dan lengkap;
 2. Tanda bukti diri Bapak/Ibu yang sah atau yang mengajukan;
 3. Surat kuasa asli dari Bapak/Ibu (apabila dikuasakan); dan
 4. Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Akhir Masa Asuransi.
- iv. Pengajuan klaim Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
1. Formulir Penarikan Manfaat Asuransi yang disediakan atau bentuk elektroniknya yang berlaku;
 2. Fotokopi tanda bukti diri Bapak/Ibu dan Tertanggung yang sah dan masih berlaku; dan
 3. Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Hidup.

- v. Pengajuan klaim manfaat asuransi tambahan FWD Premium Waiver akibat Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
1. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 2. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Bapak/Ibu, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim;
 3. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
 4. Surat Keterangan dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat tentang sebab-sebab terjadinya perawatan;
 5. Surat Keterangan dari Tenaga Medis yang merawat Tertanggung atau Pemegang Polis;
 6. Hasil resume perawatan di Rumah Sakit (*medical report*) untuk perawatan akibat Cacat Tetap Total/Penyakit Kritis;
 7. Surat keterangan asli dari kepolisian apabila Cacat Tetap Total diakibatkan oleh Kecelakaan atau sebab-sebab tidak wajar;
 8. Salinan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik; dan
 9. Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu berkaitan dengan permintaan manfaat FWD Premium Waiver.

Catatan:

- Berkas-berkas klaim sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak Tertanggung meninggal/terdiagnosis Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan/terdiagnosis mengalami Cacat Tetap Total/menderita salah satu Penyakit Kritis.
- Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Asuransi oleh Kami.
- Setelah berkas-berkas klaim Manfaat Asuransi yang lengkap dan benar diterima, dan klaim Manfaat Asuransi telah disetujui oleh Kami, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanggal keputusan persetujuan klaim dari Kami.

3. Masa Pembelajaran Polis (*Free Look Period*)

Bapak/Ibu memiliki Masa Pembelajaran selama 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Bapak/Ibu.

4. Penebusan Polis (*Surrender*)

Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan serta kelengkapan dokumen lainnya atau melalui FWD Omne

5. Berakhirnya Pertanggungan

Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:

- a. Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi;
 - b. Masa Asuransi telah berakhir;
 - c. Bapak/Ibu melakukan pembatalan Polis atau penebusan Polis;
 - d. Premi belum dibayarkan setelah Masa Leluasa dan Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku;
 - e. Jumlah Pinjaman Premi Otomatis atau Pinjaman Polis dengan bunga pinjaman melebihi Nilai Tunai yang terbentuk; atau
 - f. Polis menjadi batal berdasarkan Ketentuan Polis.
- Hal mana yang lebih dahulu terjadi.

6. Masa Leluasa (*Grace Period*)

Masa tenggang waktu selama 30 hari kalender sejak Bapak/Ibu diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun premi belum dibayar lunas.

7. Modal Faktor

Bapak/Ibu dapat melakukan perubahan Cara Bayar Premi, besarnya Premi dihitung berdasarkan modal faktor sebagaimana tabel di bawah ini:

Cara Bayar Premi	Tahunan	Semesteran	Kuartalan	Bulanan
Modal Faktor x Premi Tahunan	1	0.51	0.26	0.09

8. Pemulihan Polis

Bapak/Ibu dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 24 bulan sejak Polis menjadi berakhir. Permintaan pemulihan Polis tersebut diajukan kepada Kami dengan cara mengisi formulir permohonan pemulihan Polis yang disediakan oleh Kami dan membayar seluruh Premi tertunggak dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).

9. Nilai Tunai

Sejumlah nilai yang merupakan nilai Polis pada saat tertentu yang besarnya mengacu pada tabel Nilai Tunai. Nilai Tunai akan terbentuk setiap ulang Tahun Polis dan Premi telah dibayarkan secara penuh untuk 1 tahun.

10. Pinjaman Premi Otomatis

Apabila sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa, Premi belum dibayarkan dan Polis memiliki Nilai Tunai yang terbentuk, maka Pinjaman Premi Otomatis akan berlaku secara otomatis untuk membayar Premi tertunggak dan Premi lanjutan untuk menjaga agar Polis tetap berlaku.

11. Pinjaman Polis

Bapak/Ibu dapat mengajukan permohonan Pinjaman Polis secara tertulis kepada Kami sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

12. Penurunan Uang Pertanggungan (*Reduce Paid-Up*)

Bapak/Ibu dapat mengajukan perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai (*Reduce Paid-Up*) setelah tahun Polis ke-4 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

13. Suku Bunga Pinjaman

- Pinjaman Premi Otomatis dan Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat suku bunga wajar yang besarnya ditetapkan oleh Penanggung dan akan diberitahukan kepada Bapak/Ibu dari waktu ke waktu selama pinjaman belum dilunasi.
- Suku bunga pinjaman berlaku untuk periode 1 tahun kalender yang akan ditentukan di awal tahun.
- Besarnya suku bunga pinjaman akan dihitung secara prorata setiap bulannya.
- Tingkat suku bunga akan dihitung sampai dengan tanggal pelunasan.
- Perhitungan bunga menggunakan bunga majemuk.

14. Perubahan Polis

Setiap penggantian atau perubahan pada syarat dan ketentuan Polis oleh Kami harus dilakukan melalui Endorsement dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Bapak/Ibu paling lambat 30 hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan dimaksud.

15. Layanan Asuransi

Rasakan kemudahan dalam mengelola Polis Asuransi Bapak/Ibu melalui Aplikasi FWD Omne dari menu Asuransi yang bisa didownload di Apple Store dan Google Play Store.

Informasi lebih lanjut terkait produk ini, Bapak/Ibu atau Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau Tenaga Pemasar atau FWD Customer Care.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

1. Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
2. Bapak/Ibu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami atau Tenaga Pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
3. Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Bapak/Ibu disetujui.
5. RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD Whole Life Protection**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Bapak/Ibu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD Whole Life Protection**.
6. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada dokumen Polis yang diterbitkan oleh Kami.



PT FWD Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen : Juni 2026

No. Dokumen : RIPLAY UMUM/FWL/V1.1/06-26